



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta dan Serang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU KRISNANTO**
Pangkat, NRP : Koptu Mar, 103476
Jabatan : Ur Kaporlap-2 Ur Bekpers Satbek
Kesatuan : Denmako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 31 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bawang Putih No.06 Rt.11/08 Cibubur,
Ciracas, Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Pomal Lantamal III Nomor BP-01/I-1/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/104/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Nomor TAP/129/PM.II-08/AL/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/129/PM.II-08/AL/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/129/PM.II-08/AL/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwadan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL
 - c. Barang bukti berupa Surat-Surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Kormar Nomor R/193/IX/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama Koptu Mar Heru Krisnanto.
 - 2) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Mako Kormar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Pasops Dandenma Mako Kormar atas nama Letkol Mar Edo Sidharta Halilintar, M.Tr.Opsla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 16 Juli 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/972/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1086/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1103/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap Surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Denma Mako Kormar memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/159/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/159/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/334/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Mako Kormar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Heru Krisnanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Mako Kormar saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 103476.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi dan mengirimkan pesan singkat melalui handphone tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian mencari Terdakwa disekitar Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa tidak diketahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Kapten Mar Wahyudin (Saksi-1) kesatuan Mako Kormar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-63/I-1/X/2023/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 65 (Enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WAHYUDIN**
Pangkat, NRP : Kapten Mar, 19440/P
Jabatan : Kasatbek
Kesatua : Denma Mako Kormar
Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Citayam Rt.03/03 Desa Ragajaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Mar Wahyudin (Saksi-1) kenal dengan Koptu Mar Heru Krisnanto (Terdakwa) sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa berdinis di Mako Kormar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 07 Agustus 2023.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi-1 telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi dan mengirimkan pesan singkat melalui handphone tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian mencari Terdakwa disekitar Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MOCH. NOER**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 80284
Jabatan : Bama Mako Kormar
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 16 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sarpa No.83 Rt.07/01, Kec. Ciganjur, Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Mar Moch. Noer (Saksi-2) kenal dengan Koptu Mar Heru Krisnanto (Terdakwa) sejak tahun 2010 pada saat sama-sama berdinas di Mako Kormar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2023.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi-2 telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa dan mencari Terdakwa disekitar Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-Surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Kormar Nomor R/193/IX/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama Koptu Mar Heru Krisnanto.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Mako Kormar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Pasops Dandenma Mako Kormar atas nama Letkol Mar Edo Sidharta Halilintar, M.Tr.Opsla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat-Surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Kormar Nomor R/193/IX/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama Koptu Mar Heru Krisnanto, 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Mako Kormar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Pasops Dandenma Mako Kormar atas nama Letkol Mar Edo Sidharta Halilintar, M.Tr.Opsla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Agustus 2023, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinan di Mako Kormar saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 103476.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumahnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2023 Kesatuan Denmako Kormar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor Polisi LP.63/I-1/X/2023/IDIK tanggal 10 Oktober 2023, karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
8. Bahwa benar sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa,

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka melawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

a. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

b. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

c. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Mako Kormar saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 103476.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sertu Pom Maharsi Yaumal Falah Jabatan Ba Idik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 7 Agustus 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumahnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2023 Kesatuan Denmako Kormar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor Polisi LP.63/I-1/X/2024/IDIK tanggal 10 Oktober 2023, karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinas di satuan TNI AL selama \pm 1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Denmako Kormar yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama Terdakwa meninggalkan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2. Bahwa benar tenggang waktu selama 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, serta Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI AL, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-Surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Kormar Nomor R/193/IX/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama Koptu Mar Heru Krisnanto.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Mako Kormar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Pasops Dandenma Mako Kormar atas nama Letkol Mar Edo Sidharta Halilintar, M.Tr.Opsla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Agustus 2023.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 129-K/PM.II-08/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-Surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HERU KRISNANTO**, Koptu Mar, NRP 103476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Kormar Nomor R/193/IX/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama Koptu Mar Heru Krisnanto.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Mako Kormar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Pasops Dandenma Mako Kormar atas nama Letkol Mar Edo Sidharta Halilintar, M.Tr.Opsla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Idolohi, S.H., Letkol Chk NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 527136 dan Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 527136

Idolohi, S.H.
Letkol Chk NRP 11030003680476

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti,

Mediana Harini
Pelda Pdk/W 100876